

Nomor : 269/PM.00.02/K.SN-14/11/2023
Sifat : penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

29 November 2023

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut

- Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:
 - 1) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu.*
 - 2) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

 - a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
 - 3) Pasal 5 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 1. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
 - 4) Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 1. *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan meliputi pengawasan terhadap:*
 - a. *pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan*
 - b. *pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*
 - 5) Pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

1. *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara:*
 - a. *memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:*
 1. *tepat jumlah;*
 2. *tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;*
 3. *tepat kualitas;*
 4. *tepat waktu; dan*
 5. *tepat tujuan,**sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;*
 2. *Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap tempat penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*
- 6) Pasal 8 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
1. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*
- 7) Pasal 9 huruf (a) (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:

- a. *melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing masing untuk mendapatkan akses data kontrak pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;*
- b. *melakukan pengawasan secara langsung di tempat produksi dan pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan*
- c. *menyampaikan **saran perbaikan** kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam hal terdapat kesalahan administratif produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*

- Peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024:
- 1) Pasal 88 ayat 1 huruf (c) dan huruf (d) ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 1. *Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota bertugas:*
 - c. *Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;*
 - d. *membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;*
 2. *Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:*
 - a. *mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;*
 - b. *mengadakan perengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - 2) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip:

 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *profesional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efektif;*
 - k. *efisien; dan*
 - l. *aksesibel.*
 - 3) Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
- g. TPS/TPSLN.

- 4) Pasal 14 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;
- d. karet pengikat surat suara;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. bolpoin;
- h. gembok;
- i. spidol;
- j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
- k. stiker nomor kotak suara;
- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- m. alat bantu tunanetra.

- 5) Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang digunakan dalam pemungutan suara terdiri atas:

- a. salinan DPT;
- b. salinan daftar Pemilih tambahan;
- c. daftar Pasangan Calon;
- d. daftar calon tetap anggota DPR;
- e. daftar calon tetap anggota DPD;
- f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
- g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

C. Bahwa dalam rangka memastikan pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwilayah Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk:

1. Dalam pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum diwilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum diwilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan pengadaan logistik Pemilu sesuai dengan jumlah kebutuhan, spesifikasi teknis sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Memastikan tempat penyimpanan/ gudang logistik mudah dijangkau sarana transportasi, bebas banjir, keamanan terjaga, dan memiliki *camera* pengawas (CCTV);

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

-Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

-arsip